

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
2020

KPT NOMOR 229/PL.02.5-Kpts/7606/KPU-Kab/X/2020, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk kelancaran kegiatan dalam rangka Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Kelompok Kerja (POKJA) Sengketa Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

- Dasar dari Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 4 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

- Keputusan ini tentang penetapan Tim Kelompok Kerja (POKJA) dalam rangka Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 Oktober 2020
- Lampiran : 1 hlm.